



**PUTUSAN**

**NOMOR 120/PID/2021/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Ojak Mustopa Bin Suhli;  
Tempat lahir : Subang;  
Umur/Tanggal lahir : 40/21 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Babakan Cilandak Rt.002/  
Rw.004 Kelurahan Sukarasa  
Kecamatan Sukasari Kota Bandung  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal , 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heru Sugiharto, SH & Rekan, berkantor di jalan Kp Sembung Rt. 003/Rw. 002 Desa Gunung Sembung, Kec. Pagaden, Kab. Subang berdasarkan penentapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Februari 2021 Nomor 42/Pen.Pid/2021/PN.Sng.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

**Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor  
120/PID/2021/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 26 April 202 Nomor 120/PID/2021/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 7 April 2021 dalam perkara pidana Nomor 42/Pid.B/2021/PN.SNG., atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang atas perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan, yang isinya sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa **Terdakwa OJAK MUSTOPA** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat Afdeling BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cislak Kabupaten Subang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili, **yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa OJAK MUSTOPA mendatangi rumah Saksi RIDWAN HILMANSYAH di Kampung Sukamanah RT 01 RW 05 Desa Cupunegara Kecamatan Cislak dengan tujuan untuk membeli kayu dengan alasan untuk membuat kandang ternak selanjutnya saksi RIDWAN menawarkan atau menunjukan pohon kayu balsa di tanah milik PTPN VIII di BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cislak Kabupaten Subang. Lalu Terdakwa sepakat membeli 11 pohon kayu balsa tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak PTPN VIII seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi RIDWAN dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi RIDWAN pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib di rumah saksi RIDWAN. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa memerintahkan saksi KIDIN, saksi ADE TARYANA, saksi ADANG, saksi TATENG KURNIA melakukan penebangan pohon balsa di lahan perkebunan PTPN VIII yang berada di Afdeling BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cislak Kabupaten Subang, pada saat melakukan penebangan sekitar pukul 11.00

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor  
120/PID/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib saksi ENKGUS petugas keamanan PTPN VIII, mendengar ada kegiatan penebangan lalu mendatangi lokasi penebangan tersebut dan meminta supaya penebangan pohon balsa dihentikan.

Bahwa terdakwa membeli pohon balsa yang merupakan hasil perkebunan milik PTPN tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PTPN VIII selaku pemilik lokasi perkebunan tersebut dan akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN VIII mengalami kerugian Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 111 UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa OJAK MUSTOPA** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat Afdeling BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cislak Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili, **perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa OJAK MUSTOPA mendatangi rumah Saksi RIDWAN HILMANSYAH di Kampung Sukamanah RT 01 RW 05 Desa Cupunegara Kecamatan Cislak dengan tujuan untuk membeli kayu dengan alasan untuk membuat kandang ternak selanjutnya saksi RIDWAN menawarkan atau menunjukan pohon kayu balsa di tanah milik PTPN VIII di BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cislak Kabupaten Subang. Lalu Terdakwa sepakat membeli 11 pohon kayu balsa tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak PTPN VIII seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi RIDWAN dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi RIDWAN pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib dirumah saksi RIDWAN. Kemudian pada



hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa memerintahkan saksi KIDIN, saksi ADE TARYANA, saksi ADANG, saksi TATENG KURNIA melakukan penebangan pohon balsa di lahan perkebunan PTPN VIII yang berada di Afdeling BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, pada saat melakukan penebangan sekitar pukul 11.00 wib saksi ENGKUS petugas keamanan PTPN VIII, mendengar ada kegiatan penebangan lalu mendatangi lokasi penebangan tersebut dan meminta supaya penebangan pohon balsa dihentikan.

Bahwa terdakwa membeli pohon balsa yang merupakan hasil perkebunan milik PTPN tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PTPN VIII selaku pemilik lokasi perkebunan tersebut dan akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN VIII mengalami kerugian Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana**

Membaca tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang Reg. Perk.Nomor: PDM 012 /SBG/02/2021 , yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Maret 2021 yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **OJAK MUSTOPA Bin SUHLI** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian"*** dalam **Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan** pada **Dakwaan Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **OJAK MUSTOPA Bin SUHLI** selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
  - 96 potongan kayu jenis Balsa dengan ukuran:
    - a. Ukuran besar panjang kurang lebih 1.42 meter dengan diameter 46 cm.
    - b. Ukuran kecil panjang kurang lebih 1.67 M dengan diameter 25 cm.
  - 1 bilah golok bergagang kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa **RIDWAN HILMANSYAH**)

4. Menghukum terdakwa **OJAK MUSTOPA Bin SUHLI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Subang dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 April 2021, atas perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OJAK MUSTOPA Bin SUHLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **OJAK MUSTOPA Bin SUHLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkaran dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 96 potongan kayu jenis Balsa dengan ukuran:
    - a. Ukuran besar panjang kurang lebih 1.42 meter dengan diameter 46 cm.
    - b. Ukuran kecil panjang kurang lebih 1.67 M dengan diameter 25 cm.
  2. 1 bilah golok bergagang kayuDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ridwan Hilmansyah.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor  
120/PID/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dicatat oleh Endang Sumarno, S.H Panitera Pengadilan Negeri Subang dalam Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor : 2/Ban.Akta.Pid/2021/PN.Sng.pada tanggal 13 April 2021, dan Akta mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 13 April 2021 sebagaimana relaas Pemberitahuan Banding nomor 2/Ban/Akta.Pid/2021/Pn.Sng Jo Nomor 42/Pid.B/2021/PN.SNG.

Membaca, relas pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang masing-masing ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana relas tertanggal 15 April 2021, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 April 2021 yang isinya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata permohonan banding tersebut dinyatakan pada tanggal 13 April 2021, terhadap putusan perkara *aquo* yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 7 April 2021, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding akan tetapi tidak mengajukan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang *aquo*, namun demikian Pengadilan Tingkat banding akan memeriksa permohonan tersebut karena Memori Banding bukan syarat wajib dalam upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 42/Pid.B/2021/PN Sng, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 7 April 2021, beserta Berita Acara Persidangan dan surat surat yang berkenaan dengan itu, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu *"Menadah Hasil Usaha Perkebunan yang Diperoleh dari penjarahan dan/ atau Pencurian sebagaimana"* sebagaimana

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor  
120/PID/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu telah tepat dan benar menurut hukum ,sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besarnya denda beserta lamanya pidana penjara pengganti denda, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dipandang sudah layak/ setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dinilai cukup adil , sehingga diharapkan kejadian semacam itu tidak akan terulang lagi dikemudian hari, begitu pula terhadap penetapan status barang bukti dalam perkara ini dapat disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 7 April 2021 Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sng.harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu juga maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan: ketentuan Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 42/Pid.B/2021/PN Sng, tanggal 7 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor  
120/PID/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, oleh kami: Susanto.S.H., sebagai Ketua Majelis, Arnellia, S.H., MH. dan Hermen Heller Hutapea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Uding Saefudin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum/ Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T.T.D.

ARNELLIA, S.H., MH.

T.T.D.

HERMEN HELLER, HUTAPEA, S.H

HAKIM KETUA

T.T.D.

SUSANTO.S.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

UDING SAEFUDIN, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor  
120/PID/2021/PT BDG